



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg 2019 Provinsi Jawa Timur

Jakarta, 9 Juli 2019— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada Selasa (9/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan sebelas nomor perkara, yaitu 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai PDI Perjuangan), 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), dan 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Partai Gerindra merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 yakni Partai dengan nomor perkara 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal ini mempersoalkan selisih perolehan suara untuk keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan. Salah satunya yakni Dapil Jawa Timur I bahwa Pemohon pada dapil tersebut dengan nomor urut 1 Bambang Haryo Soekarto merupakan caleg petahana berpendapat bahwa caleg nomor urut 4 Rahmat Muhajirin dari partai yang sama mendapat suara dari hasil *money politic*. Kecurangan tersebut pun menurut Pemohon terkonsentrasi di Surabaya meliputi tiga kecamatan yakni Prambon, Candi, dan Gedangan.

Persandingan perolehan suara partai politik sesama anggota internal juga terdapat di Partai Demokrat yang turut menggugat keputusan KPU di tujuh dapil di Provinsi Jawa Timur. Pada dapil 1 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Jombang, Pemohon nomor urut 2 yakni H.M Zahrul Jihad menjelaskan bahwa terdapat kesalahan Termohon yaitu kesalahan *input* perhitungan suara di TPS 23 desa Sambong Dukuh Jombang sehingga berkurangnya 10 suara, sehingga pada rapat pleno seharusnya 286 suara menjadi 276 suara. Sehingga pada total suara Dapil Jombang 1 yang terdiri dari dua kecamatan, menurut keputusan KPU, Pemohon mendapat total suara 5.161. Dengan perolehan tersebut terdapat selisih 2 suara dengan pemeroleh suara terbanyak Caleg nomor urut 2 Dian Ayunita dari partai yang sama.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id